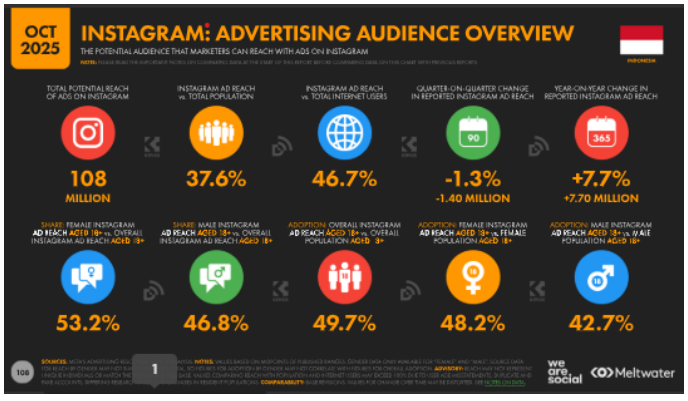
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam aspek komunikasi politik. Laporan We Are Social (2025) mencatat bahwa 212,9 juta orang di Indonesia menggunakan internet dan 143 juta di antaranya menjadi pengguna aktif media sosial. Data ini menunjukkan ruang digital menjadi arena baru bagi pertukaran informasi, diskusi publik, dan interaksi antara masyarakat dan aktor politik. Dengan adanya transformasi digital ini juga mengubah cara komunikasi politik. Media sosial sekarang menjadi sarana penting bagi politisi untuk menjalin hubungan dengan publik, menyampaikan ide, dan membentuk citra politik (Farroza et al., 2024). Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pola komunikasi politik yang lebih terbuka, interaktif, dan responsif.



Gambar 1. 1 Data Pengguna Instagram

Di antara berbagai platform yang tersedia, Instagram menempati posisi penting karena basis visualnya yang kuat dan jangkauan penggunanya yang luas (Hardini et al., 2023). Menurut laporan We Are Social (2025) Instagram memiliki 108 juta pengguna di Indonesia pada akhir tahun 2025. Angka ini setara dengan 37,6% dari total populasi nasional, 46,7% dari total pengguna internet, serta hampir 49,7% dari populasi dewasa berusia 18 tahun ke atas. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jangkauan ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,7%. Laporan Digital *2025 Global Overview Report* bahkan mencatat peningkatan 17 juta pengguna internet dalam satu tahun terakhir, dengan mayoritas pertumbuhan tersebut berasal dari kelompok usia muda yang aktif mengonsumsi konten visual (Riyanto, 2025). Fakta tersebut menegaskan bahwa Instagram memiliki potensi besar sebagai medium komunikasi politik, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi digital.

Fenomena tingginya penggunaan media sosial di tingkat nasional juga tercermin pada konteks lokal, khususnya di Kota Depok. Penelitian ini memilih Kota Depok sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kota urban penyangga DKI Jakarta yang memiliki tingkat perkembangan ekosistem digital yang tinggi. Berdasarkan data penetrasi internet tahun 2025, Provinsi Jawa Barat mencatat tingkat konektivitas sebesar 86,52%, berada di atas rata-rata nasional dan menjadi salah satu provinsi dengan akses internet yang paling merata (Radar Depok, 2025). Di tingkat kabupaten dan kota, perkembangan tersebut tercermin dalam laporan *Digital Competitiveness Index* (EV-DCI) tahun 2025 yang

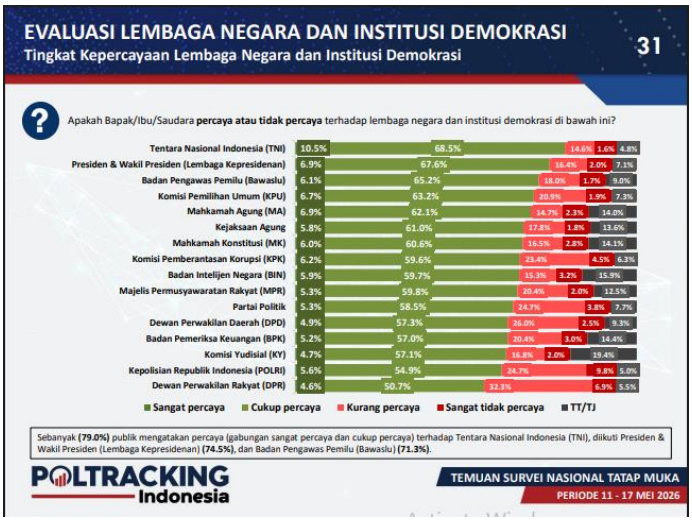
menempatkan Kota Depok pada peringkat ke-6 secara nasional dengan skor daya saing digital sebesar 50,8 (East Ventures, 2025). Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki ekosistem digital yang berkembang pesat sehingga masyarakatnya relatif adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari.

Tingginya daya saing digital tersebut didukung oleh karakteristik demografis masyarakat Kota Depok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok tahun 2025, jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.167.961 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan. Komposisi penduduknya didominasi oleh kelompok usia produktif dan generasi muda yang secara sosiologis merupakan kelompok *digital native*, yaitu masyarakat yang terbiasa memanfaatkan internet dan media sosial dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Data juga menunjukkan bahwa sekitar 25,76% penduduk Kota Depok berada pada rentang usia 16–30 tahun, yang merupakan kelompok paling aktif dalam mengakses dan berinteraksi melalui platform digital (berita depok, 2025). Karakteristik tersebut menjadikan media sosial sebagai ruang komunikasi yang strategis bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Karakteristik demografis tersebut diperkuat oleh kesiapan infrastruktur komunikasi yang merata. Data BPS mengenai penerimaan sinyal telepon seluler menunjukkan bahwa seluruh 63 kelurahan di Kota Depok (100%) telah terjangkau jaringan internet berkecepatan tinggi (4G/LTE dan 5G), tanpa terdapat wilayah yang mengalami *blank spot*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat

memiliki akses yang luas terhadap berbagai platform digital tanpa kendala geografis yang berarti. Ketersediaan infrastruktur tersebut memungkinkan media sosial berkembang sebagai ruang publik digital yang mempertemukan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses informasi, menyampaikan pendapat, sekaligus mengawasi kinerja wakil rakyat secara lebih terbuka.

Kombinasi antara tingginya daya saing digital, karakteristik masyarakat yang didominasi generasi muda, serta infrastruktur internet yang merata menjadikan Kota Depok sebagai ruang publik digital (*digital public sphere*) yang aktif. Dalam kondisi tersebut, anggota DPRD Kota Depok dituntut untuk menyesuaikan pola komunikasi politiknya dengan karakteristik masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital. Instagram tidak lagi hanya berfungsi sebagai media dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat mengamati aktivitas dan respons wakil rakyat terhadap berbagai persoalan publik. Fenomena tersebut dalam kajian komunikasi politik dikenal sebagai *mediated politics*, yaitu kondisi ketika media menjadi penghubung utama antara aktor politik dan masyarakat (Setiawan, 2019). Dengan demikian, aktivitas komunikasi anggota DPRD di Instagram dapat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana mereka hadir, peduli, dan responsif terhadap persoalan publik.



Gambar 1. 2 Data Tingkat Kepercayaan Lembaga Negara

Sumber:Poltracking Indonesia

Urgensi untuk mengukur tingkat responsivitas dan komunikasi legislator di tingkat daerah ini menjadi semakin relevan jika melihat gambaran makro persepsi publik terhadap institusi legislatif secara nasional. Berdasarkan hasil Survei Nasional Poltracking Indonesia institusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi terendah baik dalam hal tingkat kepercayaan maupun tingkat kepuasan publik dibandingkan lembaga negara lainnya. Data menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya berada di angka 55,3%, sementara tingkat kepuasan kinerjanya hanya mencapai 57,3%. Lebih spesifik lagi, tingkat kepuasan terhadap kinerja fungsi utama DPR dalam hal "Penyerapan Aspirasi Publik" juga dinilai masih rendah, yakni 56,1%. Kondisi ini menjadi dasar yang menunjukkan adanya tantangan besar dalam komunikasi dan representasi politik institusi legislatif. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana dinamika ini terjadi di tingkat lokal.

Rendahnya tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap institusi legislatif tersebut dapat dikaitkan dengan persepsi publik mengenai sejauh mana wakil rakyat hadir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik digital, media sosial menjadi salah satu sarana yang memungkinkan legislator menunjukkan responsivitasnya secara terbuka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana anggota DPRD Kota Depok merepresentasikan responsivitas tersebut melalui aktivitas komunikasi di Instagram.

Selain itu, anggota DPRD Kota Depok memperoleh Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan setiap bulan sebagai dukungan dalam menjalankan fungsi komunikasi dan representasi publik. Ketentuan mengenai tunjangan ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam peraturan tersebut, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi anggota DPRD ditetapkan sebesar tujuh kali uang representasi Ketua DPRD, sesuai dengan klasifikasi Kota Depok sebagai daerah dengan kemampuan keuangan kategori tinggi.

Sebagai bagian dari pemanfaatan anggaran publik, keberadaan tunjangan tersebut memperkuat tuntutan agar anggota DPRD menjalankan fungsi komunikasi secara transparan, akuntabel, dan responsif kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, media sosial menjadi salah satu saluran komunikasi publik yang

memungkinkan masyarakat mengamati bagaimana anggota DPRD menyampaikan informasi, menampilkan aktivitas, serta membangun interaksi dengan konstituennya di ruang digital.

Hal ini menegaskan bahwa kepekaan dan kecepatan anggota dewan dalam merespons persoalan masyarakat menjadi keharusan, baik melalui kebijakan dan advokasi, maupun aktivitas nyata yang dikomunikasikan secara publik, serta dapat diakses oleh publik. Nugroho menegaskan bahwa responsivitas tidak hanya berhenti pada tindakan kebijakan, tetapi juga pada bagaimana anggota dewan menjelaskan, merespons, dan mengomunikasikan sikapnya kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik (Nugroho, 2017).



Gambar 1. 3 Berita Metro Tv

Sumber: Metronews

Urgensi komunikasi dan responsivitas legislator semakin nyata dalam konteks Kota Depok yang menghadapi berbagai persoalan publik. Permasalahan kelebihan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang berdampak pada

penumpukan sampah di berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS), seperti di wilayah Bakti Jaya, menimbulkan keresahan dan protes warga (Nada Nisrina, 2026). Selain persoalan lingkungan, Kota Depok juga menghadapi persoalan sosial dan agraria yang telah berlangsung lama, seperti ketidakjelasan status kepemilikan lahan permukiman warga di Kampung Baru, Kecamatan Cimanggis (Whisnu, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan penyelesaian teknis, tetapi juga mengharapkan respons yang cepat, jelas, dan terbuka dari anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi. Dalam konteks ini, responsivitas tidak hanya tercermin melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi publik yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui media sosial.

Pada era digital, media sosial menjadi sarana penting bagi publik untuk mengamati responsivitas tersebut. Praktik di tingkat internasional menunjukkan bahwa parlemen memanfaatkan media untuk menjaring aspirasi dan berkomunikasi dengan publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan responsivitas (Strahl, 2001). Dalam konteks lokal, Instagram memungkinkan masyarakat menilai sejauh mana anggota DPRD Kota Depok menampilkan sikap tanggap terhadap persoalan-persoalan publik melalui pernyataan, pelaporan kegiatan, maupun simbol komunikasi yang menunjukkan kepedulian dan keberpihakan. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai arena observasi akuntabilitas politik, di mana responsivitas legislator dapat diamati secara langsung oleh publik. Namun, sejauh mana responsivitas tersebut benar-benar ditampilkan dan dapat diamati secara

sistematis melalui konten media sosial masih belum jelas secara empiris, khususnya pada konteks anggota DPRD Kota Depok.

Berbagai penelitian mengenai komunikasi politik digital telah dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada strategi kampanye pemilu, citra partai politik, atau komunikasi eksekutif melalui platform seperti Twitter dan Facebook (Ramadani & Mifda Hilmiyah, 2019). Penelitian lain menunjukkan bahwa Instagram efektif sebagai alat komunikasi politik, terutama dalam membentuk persepsi publik dan meningkatkan intensitas interaksi (Adhipratama, 2025).

Studi di tingkat daerah juga menunjukkan bahwa Instagram digunakan oleh pemerintah lokal untuk menyampaikan agenda, program, serta membangun identitas politik dan pelayanan publik (Shiva et al., 2024). Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menganalisis responsivitas legislator daerah melalui pendekatan analisis isi konten media sosial, khususnya Instagram, masih relatif terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji, terutama dalam memahami bagaimana responsivitas legislator direpresentasikan melalui komunikasi digital yang dapat diamati secara empiris.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa responsivitas legislator daerah tidak hanya tercermin melalui kebijakan dan tindakan formal, tetapi juga dapat diamati secara empiris melalui komunikasi publik yang ditampilkan di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat responsivitas anggota DPRD

Kota Depok melalui analisis isi kuantitatif terhadap konten Instagram sebagai representasi komunikasi politik digital antara legislator dan publik.

Responsivitas dipahami sebagai daya tanggap terhadap isu publik dan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam pola unggahan serta tema konten yang menunjukkan kehadiran, keterlibatan, dan sikap tanggap legislator. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai komunikasi digital legislator di tingkat daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik, transparansi kinerja, dan akuntabilitas politik melalui media sosial.

Penelitian ini difokuskan pada tahun pertama masa jabatan anggota DPRD Kota Depok karena periode tersebut merupakan fase awal pembentukan pola komunikasi publik dan orientasi representasi politik pasca-pelantikan. Pada tahap ini, legislator mulai membangun citra kinerja dan relasi dengan konstituen, sementara publik secara bersamaan membentuk persepsi terhadap keterlibatan dan responsivitas mereka, termasuk melalui aktivitas komunikasi di media sosial. Secara operasional, analisis dilakukan terhadap konten Instagram yang merepresentasikan informasi kegiatan, pengangkatan isu publik, serta pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada penilaian efektivitas kebijakan secara substantif, melainkan pada bagaimana responsivitas legislator direpresentasikan melalui komunikasi digital pada fase awal masa jabatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konten Instagram yang diunggah oleh anggota DPRD Kota Depok pada tahun 2025?
2. Bagaimana responsivitas anggota DPRD Kota Depok melalui konten Instagram pada tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konten Instagram anggota DPRD Kota Depok pada tahun pertama masa jabatan.
2. Untuk mengetahui responsivitas anggota DPRD Kota Depok melalui konten Instagram yang diunggah pada tahun pertama masa jabatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), khususnya dalam kajian komunikasi politik dan komunikasi publik di era digital. Melalui pendekatan analisis isi kuantitatif, penelitian ini memperluas perspektif KPI dalam memahami praktik komunikasi politik yang tidak terbatas pada praktik dakwah. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai responsivitas legislator daerah melalui media sosial, yang hingga kini masih relatif terbatas dalam konteks DPRD tingkat kota di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi rujukan metodologis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji komunikasi politik digital berbasis media sosial.

2. Manfaat Praktis
    a. Penelitian ini bermanfaat bagi politisi, khususnya legislator, dalam merancang strategi komunikasi digital yang lebih efektif dan responsif terhadap aspirasi publik.
    b. Meningkatkan literasi kritis masyarakat dalam memahami pesan politik yang disampaikan melalui media sosial, sehingga tidak hanya menerima secara permukaan, tetapi juga mampu menginterpretasi makna di balik pesan visual dan narasi.
    c. Menjadi pertimbangan bagi praktisi komunikasi politik dan tim media dalam membangun citra politik yang lebih substansial dan berbasis kedekatan dengan publik di ruang digital.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada analisis responsivitas legislator yang direpresentasikan melalui konten media sosial Instagram anggota DPRD Kota Depok pada tahun pertama masa jabatan. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah anggota DPRD Kota Depok yang memiliki akun Instagram aktif, sedangkan objek penelitian adalah konten unggahan Instagram yang mereka publikasikan sebagai bentuk komunikasi publik digital. Penelitian ini dilakukan pada akun Instagram anggota DPRD yang berada di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi bagaimana bentuk komunikasi yang

ditampilkan dalam unggahan Instagram, serta bagaimana responsivitas legislator direpresentasikan melalui isi pesan, tema konten, dan aktivitas komunikasi digital yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif untuk menggambarkan secara sistematis pola komunikasi digital legislator dalam merespons isu publik dan aspirasi masyarakat.

1. Subjek Penelitian

   Subjek dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Depok yang memiliki akun Instagram bersifat publik dan aktif selama periode penelitian.

2. Objek Penelitian

   Objek penelitian ini adalah konten unggahan Instagram anggota DPRD Kota Depok sebagai bentuk komunikasi publik digital. Analisis dilakukan terhadap beberapa aspek utama, yaitu jenis unggahan (foto, video, dan desain grafis), tema konten (dokumentasi kegiatan, informasi kebijakan, edukasi publik, *greeting*, dan aspirasi masyarakat), serta isi pesan responsivitas berdasarkan klasifikasi Eulau dan Karp yang meliputi *service responsiveness*, *policy responsiveness*, *allocation responsiveness*, dan *symbolic responsiveness*.

3. Batasan Penelitian

   Penelitian ini dibatasi pada data yang tersedia secara publik pada platform Instagram dan tidak mencakup media sosial lainnya. Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung dengan anggota DPRD maupun masyarakat, serta tidak mengakses data internal atau algoritma Instagram.

Data penelitian dibatasi pada unggahan dalam periode Januari 2025 hingga Desember 2025 sebagai representasi tahun pertama masa jabatan. Penelitian ini juga tidak menilai efektivitas kebijakan secara substantif, melainkan hanya menganalisis representasi responsivitas melalui konten komunikasi digital.

F. Penegasan Variabel

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif deskriptif. Variabel tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk responsivitas anggota DPRD Kota Depok melalui konten Instagram sebagai media komunikasi politik digital. Penelitian ini tidak menguji hubungan sebab akibat, melainkan berfokus pada pendeskripsian fenomena yang muncul dalam isi komunikasi publik. Pendekatan ini menempatkan penelitian sebagai analisis terhadap representasi responsivitas dalam media sosial.

Konten Instagram anggota DPRD Kota Depok berfungsi sebagai sumber data sekaligus unit analisis penelitian. Konten tersebut mencakup unggahan berupa foto, video, serta caption yang memuat aktivitas komunikasi politik anggota dewan. Setiap unggahan merepresentasikan aktivitas komunikasi publik dalam ruang media sosial. Data tersebut digunakan untuk membaca bentuk responsivitas yang muncul dalam komunikasi digital.

Responsivitas legislator didefinisikan sebagai kemampuan anggota DPRD Kota Depok dalam menunjukkan ketanggapan terhadap kebutuhan, aspirasi, serta permasalahan masyarakat melalui komunikasi publik yang disampaikan di Instagram. Dalam penelitian ini, responsivitas dipahami sebagai bagian penting

dari akuntabilitas representatif, yaitu kesediaan wakil rakyat untuk mengomunikasikan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan tindakan, program, maupun kebijakan yang telah dilakukan, sedang diperjuangkan, atau akan dilaksanakan kepada konstituen. Oleh karena itu, media sosial diposisikan sebagai ruang untuk mengamati bagaimana anggota DPRD merepresentasikan tanggung jawab politiknya kepada masyarakat.

Analisis responsivitas dilakukan berdasarkan indikator Eulau dan Karp berupa *service responsiveness, policy responsiveness, allocation responsiveness, serta symbolic responsiveness. Service responsiveness* mencakup penyerapan aspirasi serta pelayanan publik. *Policy responsiveness* mencakup penyampaian sikap serta informasi kebijakan publik. *Allocation responsiveness* mencakup distribusi program serta sumber daya kepada masyarakat. *Symbolic responsiveness* mencakup empati, dukungan, serta representasi simbolik terhadap masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai struktur pembahasan dalam setiap bab, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur dan substansi penelitian secara keseluruhan**.** Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini diuraikan urgensi penelitian mengenai responsivitas legislator melalui media sosial dalam konteks DPRD Kota Depok.

Bab II Landasan Teori, memuat landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep responsivitas legislator, komunikasi politik digital, media sosial sebagai ruang representasi politik, serta kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini menjadi dasar konseptual dalam menganalisis temuan penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu analisis isi kuantitatif. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, objek serta subjek penelitian, teknik pengumpulan data, unit analisis, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta prosedur pengujian validitas dan reliabilitas.

Bab IV Hasil Penelitian, menyajikan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis isi terhadap konten Instagram anggota DPRD Kota Depok pada tahun 2025. Bab ini memaparkan data mengenai tema konten, frekuensi kemunculan indikator responsivitas, serta distribusi temuan secara kuantitatif.

Bab V Pembahasan, berisi analisis dan interpretasi terhadap hasil penelitian dengan mengaitkannya pada kerangka teori dan penelitian terdahulu.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, serta saran yang ditujukan bagi legislator, praktisi komunikasi politik, dan peneliti selanjutnya.